

**UPAYA SATUAN RESKRIM DALAM PENYIDIKAN
KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
DI WILAYAH HUKUM POLRES INDRAMAYU**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memenuhi Ujian Sidang
Pada Program Studi D-III Kepolisian**

Oleh :

FARICHA

NPM : 41153040180017



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR**

**UPAYA SATUAN RESKRIM DALAM PENYIDIKAN KASUS TINDAK
PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES
INDRAMAYU**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Kepolisian Pada Program Studi
Kepolisian Program D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Langlangbuana Bandung

Disusun Oleh :

FARICHA

NPM : 41153040180017

Bandung, November 2021

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Lisdawati Wahyudin, Dra., M.Si.
NIK. 87012

Dr. Mangalap Tua Sitanggang, SH., M.H
NUP. 9904212390

Mengesahkan
Dekan FISIP

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Tati Sarihati Dra. M. Si.,
NIK. 20389

Dr. Lisdawati Wahyudin, Dra., M.Si.
NIK. 87012

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FARICHA**

Npm : **41153040180017**

Judul Tugas Akhir : **"UPAYA SATUAN RESKRIM DALAM
PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP ANAK DI
WILAYAH HUKUM POLRES INDRAMAYU"**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti tugas akhir ini plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

Yang Menyatakan,

FARICHA

NPM. 41153040180017

ABSTRACT

The Study aims to find out how the investigation process carried out by the Indramayu's Police Criminal Investigation Unit in handling cases of criminal acts of violence against children because the number of cases it is quite high, to find out the supporting and inhibiting factors in the process of investigating cases of violence against children and to find out what efforts are made by the criminal investigation unit in tackling cases of violence against children. This Research was conducted in Unit IV PPA Indramayu's Police using descriptive research methods, namely by collecting and analyzing data based on primary and secondary data obtained using data collection techniques by means of interviews, observation and documentation. The PPA unit of the Indramayu's Police in carrying out its duties in accordance with Perkap No. 10 of 2007 concerning the organization and work procedures of the women and children (PPA) units within the Indonesia National Police.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the criminal investigation unit of the Indramayu's Police in handling cases of criminal acts of violence against children can be carried out in several ways, such as conducting investigations, investigating and completing the submission of case files. The PPA unit of the Indramayu's Police in investigating cases of criminal acts of violence against children has coordinated with related institutions and agencies in order to assist the investigation process. In terms of protecting children from acts of violence, it is not only the responsibility of the police but the government, parents and the community also have an important role in protecting children from victims of violence, therefore the police, government, parents and the community must be able to work together properly so that no more acts of violence occur to children because children have the right to be protected, as explained in the 1945 Constitution (Pasal 28B paragraph (2)) which reads that "every child has the right to survival, growth and development and the right to protection from violence and discrimination"

Keywords: Investigation process, Violence, Children

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Indramayu dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak karena angka kasus tersebut terbilang cukup tinggi, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyidikan kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Sat Reskrim dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini dilakukan di unit IV PPA Sat Reskrim Polres Indramayu dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data berdasarkan data primer dan sekunder yang didapatkan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Unit IV PPA Sat Reskrim Polres Indramayu dalam melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan Perkap No 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara RI.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Sat Reskrim Polres Indramayu dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penyelesaian penyerahan berkas perkara. Unit PPA Polres Indramayu dalam penyidikan kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak telah berkoordinasi dengan lembaga dan instansi yang terkait agar dapat membantu jalannya proses penyidikan. Dalam hal melindungi anak dari tindak kekerasan bukan hanya tanggung jawab aparat kepolisian saja akan tetapi pemerintah, orang tua dan masyarakat juga mempunyai peran penting dalam melindungi anak-anak dari korban kekerasan maka dari itu aparat kepolisian, pemerintah, orang tua dan masyarakat harus bisa bekerjasama dengan baik supaya tidak ada lagi tindakan kekerasan yang terjadi pada anak-anak karena anak mempunyai hak untuk dilindungi, seperti yang sudah dijelaskan didalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Kata Kunci : Proses Penyidikan, Kekerasan, Anak-anak

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilahi bil'alamiin peneliti panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunianya-Nya dan Sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan Tugas Akhir ini, sebagai salah satu untuk menempuh ujian akhir di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Program DIII Kepolisian yang berjudul "Upaya Satuan Reskrim Dalam Penyidikan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Indramayu"

Selanjutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis pada saat proses penyelesaian Tugas Akhir ini, penyusunan penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan apabila tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, saran serta masukan dan juga kritik dari berbagai pihak yang telah membantu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR Harry Anwar, SH., MH., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Yusef Wandy, Drs., M.Si. selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Riefky Krisnayana, S.Sos., M.Sn. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dr. Hj. Lidawati Wahjudin, Dra., M.Si. Selaku Ketua Program Studi DIII Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung sekaligus Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam pembuatan Tugas Akhir ini hingga selesainya penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Dedi Rahmat, S.IP., M.Si selaku Sekertaris Prodi DIII Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Kombes Pol (Purn) Mangalap Tua Sitanggang, SH., MH Selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam pembuatan tugas akhir ini.
9. Para Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung atas bekal dan ilmu

yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan informasi kepada peneliti.

10. Terimakasih kepada Kepala Kepolisian Resor Indramayu , beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan izin penelitian dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
11. Terimakasih Kepada Kanit dan para staf Unit IV PPA Sat Reskrim Polres Indramayu yang telah meluangkan waktu dan loyalitasnya serta mempermudah peneliti dalam pengambilan data dari awal sampai akhir.
12. Secara Khusus ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta H. Yudha S.E dan ibunda tersayang Hj. Tasmi, beserta keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta selalu memberikan motivasi dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis selama melaksanakan studi dan selalu menyemangati dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Alm kakek H. Solekh dan Almh. Nenek Hj. Maemunah yang selama beliau masih hidup telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tak terhingga kepada penulis selama melaksanakan studi di DIH Kepolisian.
14. Terima kasih kepada Putri, Rara, Marianti, Cantika dan Ara selaku anggota Lecute yang selalu memberikan semangat tiada henti selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.

15. Rekan-rekan kuliah Program Studi D-III Kepolisian Angkatan 10 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung yang telah memberikan motivasi, dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini hingga selesai.
16. Terima kasih kepada sahabatku Eun Na yang selalu menemani, selalu memberikan semangat dan selalu memberikan motivasi secara online kepada penulis selama penyusunan Tugas Akhir ini.
17. Untuk semua member *Neo Culture Technology* atau NCT dan juga EXO terima kasih karena telah menginspirasi, menemani dan menyemangati penulis lewat musik dan karya karyanya sehingga penulis menjadi semangat dalam menyusun Tugas Akhir ini.

Semoga atas apa yang telah diberikan selama ini oleh pihak-pihak yang terkait mendapatkan balasan yang setimpal dan juga dimanapun kita berada semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian dan penyusunan Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang dapat membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bandung, November 2021

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	10
1.3.1 Maksud Penelitian.....	10
1.3.2 Tujuan Penelitian	10
1.3.2.1 Tujuan Umum Penelitian	10
1.3.2.2 Tujuan Khusus Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Upaya	12
2.1.1 Upaya	12
2.2 Ruang Lingkup Reskrim	13
2.2.1 Pengertian Sat Reskrim	13
2.2.2 Tugas Pokok Sat Reskrim	13
2.2.3 Fungsi Sat Reskrim	20
2.3 Ruang Lingkup Penyidikan	21
2.3.1 Pengertian Penyidikan.....	21
2.3.2 Fungsi Penyidikan.....	22
2.3.3 Tujuan Penyidikan	23
2.3.4 Kegiatan Penyidikan	24

2.4 Ruang Lingkup Tindak Pidana	31
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana	31
2.4.2 Unsur Unsur Tindak Pidana	35
2.4.3 Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.....	37
2.5 Ruang Lingkup Kekerasan	38
2.5.1 Pengertian Kekerasan.....	38
2.5.2 Bentuk Bentuk Kekerasan.....	39
2.6 Ruang Lingkup Anak	42
2.6.1 Pengertian Anak	42
2.6.2 Batasan Umur Anak	45

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian.....	48
3.1.1 Metode Yang Digunakan	48
3.2 Desain Penelitian.....	50
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.3.1 Sumber Pengumpulan Data.....	51
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian	53
3.4.1 Lokasi Penelitian	53
3.4.2 Waktu Penelitian	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Peneitian	55
4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Indramayu	60
4.1.2 Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Indramayu	61
4.2 Proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh Sat Reskrim Polres Indramayu	62
4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penyidikan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Indramayu	76
4.3.1 Faktor Pendukung	76
4.3.2 Faktor Penghambat	78

4.4 Upaya Sat Reskrim Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Indramayu ..	79
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran.....	85
5.2.1 Saran Teoritis	85
5.2.2 Saran Praktis.....	86

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Angka Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Indramayu Pada Tahun 2019 s/d Juni 2021	7
Tabel 3.4	Jadwal dan Waktu Penelitian	54
Tabel 4.1	Jajaran Unit Kerja Sat Reskrim Polres Indramayu.....	57
Tabel 4.2	Data dan Jenis Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Indramayu Tahun 2019 s/d Juni 2021	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Wilayah Hukum Polres Indramayu	55
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Satuan Reskrim Polres Indramayu	61
Gambar 4.3	Struktur Organisasi Unit IV PPA Satuan Reskrim Polres Indramayu	62
Gambar 4.4	Mekanisme Koordinasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Unit PPA Polres Indramayu.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah ini merupakan hasil dari sensus penduduk pada tahun 2020, dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta km² maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per km² dan ditinggali oleh lebih dari 1.300 kelompok etnis. Jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Bisa kita dilihat dari hasil Sensus Penduduk pada tahun 2010 sejumlah 237,63 juta jiwa sedangkan pada tahun 2020 mencapai 270,20 juta jiwa.¹

Dari hasil Jumlah Sensus Penduduk 2020 mencatat bahwa Penduduk Indonesia mayoritas didominasi oleh Generasi Z dan Generasi Milenial. Yang dimaksud dengan Generasi Z disini adalah masyarakat yang lahir pada tahun 1997-2012 dengan perkiraan usia saat ini 8-23 tahun, Post Generasi Z diisi dengan masyarakat yang lahir pada tahun 2013 dst dengan perkiraan usia sekarang sampai dengan 7 tahun, Generasi Milenial diisi dengan masyarakat yang lahir pada tahun 1981-1996 dengan perkiraan usian saat ini 24-74 Tahun. Pada tahun 2020 penduduk laki laki lebih banyak daripada perempuan, akan tetapi terdapat dua provinsi yang penduduk perempuannya lebih banyak daripada laki laki yaitu pada provinsi DI Yogyakarta dan Sulawesi Selatan.² Sensus Penduduk 2020 mencatat jumlah penduduk laki laki di Indoensia sebanyak 136,66 juta orang atau 50,58%

¹ Hasil Sensus Penduduk 2020. *Berita Resmi Statistik No. 7/01/Th.XXIV*, 21 Januari 2021. Hal 3

² *Ibid.* Hal 6

dari penduduk Indonesia dan jumlah penduduk perempuan mencapai 133,54 juta orang atau 49,42% dari penduduk Indonesia.

Pulau Jawa menduduki posisi tertinggi dengan dihuni oleh 151,59 juta penduduk atau sekitar 56,10% penduduk di Indonesia menempati pulau Jawa. Dengan total Jumlah Penduduk Laki laki pada tahun 2020 sebanyak 24.508.885 jiwa dan 23.765.277 jiwa penduduk perempuan.³ Data Sensus Penduduk 2020 juga mengatakan bahwa total jumlah anak dibawah umur 20 tahun di seluruh Indonesia yaitu sebanyak 44.189.665 untuk laki laki dan 41.484.640 untuk perempuan. Dari data tersebut bisa kita ketahui bahwa calon generasi muda penerus bangsa Indonesia sangat banyak jumlahnya. Akan tetapi tanpa kita ketahui bahwa sebenarnya beberapa kehidupan dari generasi muda ini tidaklah mudah, salah satu faktornya adalah mereka masih mendapatkan kekerasan dan tidak mendapatkan hak hak mereka dengan baik.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan, angka kekerasan pada anak terbilang tinggi pada paruh pertama tahun 2020. Ada 4.116 kasus kekerasan pada anak pada periode 1 Januari hingga 31 Juli 2020 yang juga terjadi pada masa pandemic Covid-19. Ada 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki laki menjadi korban kekerasan. Kekerasan yang terjadi pada anak terdiri dari 1.111 kekerasan fisik, 979 kekerasan psikis, 2.556 kekerasan seksual, 68 eksploitasi, 73 tindak pidana perdagangan orang dan 346 penelantaran. Pengoptimalisasi upaya perlindungan anak yang saat ini masih berada dalam masa pandemic Covid-19 membuat upaya itu berada dalam situasi

³ Ibid. Hal 9

kerentanan. Prinsip perlindungan anak yang berbasis di masyarakat harus dikembangkan seperti komunitas komunitas terdekat dengan anak anak yaitu masyarakatlah yang akan turun langsung kelapangan untuk melindungi anak anak diwilayahnya masing masing, memberikan rasa aman dan nyaman untuk anak anak dan diharapkan agar masyarakat dapat meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak. Karena penyelenggaraan perlindungan anak, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja akan tetapi peran masyarakat dalam keterlibatan untuk melindungi anak anak juga sangat penting dan sangat dibutuhkan.⁴

Salah satu faktor yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan adalah karena faktor kelalaian orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak anaknya, ekonomi keluarga, faktor perceraian orang tua dan faktor pendidikan. Kelalaian orang tua dalam mendidik anak juga dapat menjadikan anak berperilaku kurang baik, anak anak yang kekurangan perhatian orang tua mereka akan bertindak sesuka hatinya dan tidak jarang dari mereka yang tidak bisa membedakan mana tindakan yang benar dan salah. Ketika anak melakukan kesalahan hendaknya orang tua harus memberikan nasihat dengan baik dan bijak kepada anak agar anak dapat merenungkan kesalahan yang diperbuatnya, bukan dengan cara memukul atau melontarkan kata kata kasar kepada anak. Inilah menjadi salah satu contoh tindakan yang kurang baik dalam mendidik anak.

Karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi yang

⁴ <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/08/12/15410871/kementerian-pppa-catat-ada-4116-kasus-kekerasan-anak-dalam-7-bulan-terakhir>

sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ Negara wajib memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap anak anak karena salah satu sumber daya manusia yang harus di lindungi adalah anak, anak anak merupakan salah satu aset penting yang dimiliki oleh bangsa dan harus dijaga karena mempunyai peran penting untuk meneruskan, mempertahankan dan mewujudkan cita cita bangsa. Maka dari itu pertumbuhan dan perkembangan anak harus lebih diperhatikan lagi, Orang tua memiliki peran penting dalam menjaga dan melindungi anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, dan anak berhak mendapatkan hak nya seperti berhak mendapatkan perlindungan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan hak untuk tinggal dan hidup dengan nyaman layak.

Pemenuhan hak anak anak merupakan poin penting yang harus dipenuhi dan dilindungi agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, anak anak yang terpenuhi hak hak nya mereka akan menjadi seseorang yang berperilaku baik, disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Hal ini tentu saja dapat menguntungkan dirinya sendiri, orang tuanya, orang disekelilingnya dan dapat menguntungkan untuk negara.. Karena anak yang terdidik dengan baik bisa membangun masa depan bangsa menjadi lebih baik maka dari itu pemerintah perlu berinvestasi secara intensif pada bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan anak anak di Indonesia agar kasus kekerasan terhadap anak dapat berkurang.

⁵ Undang Undang Dasar Negara RI 1945 Pasal 28B

Saat ini kejadian kekerasan terhadap anak-anak sering terjadi dimana-mana. Baik di sekolah, di tempat umum, di lingkungan bermain serta bahkan dirumahpun bisa menjadi tempat terjadinya kekerasan terhadap anak. Tanpa kita sadari bahwa kekerasan terhadap anak sering sekali terjadi di lingkungan sekitar atau lingkungan terdekat kita seperti di dalam rumah. Banyak orang tua yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak-anaknya. Kekerasan yang terjadi pun bukan hanya kekerasan fisik saja melainkan kekerasan emosional juga. Seringkali kita mengetahui bahwa anak-anak di Indonesia mengalami berbagai bentuk kekerasan di lingkungan yang seharusnya aman dan ditangan orang yang seharusnya dapat mereka percayai.⁶ *United Nations Children's UNICEF* juga mengatakan bahwa perlakuan yang salah seperti kekerasan ini dapat menyebabkan konsekuensi yang berbahaya pada masa anak-anak, remaja dan juga pada masa dewasa nanti. Anak-anak yang mendapatkan perlakuan salah seperti ini nantinya akan mengalami kesehatan fisik dan mental yang buruk, kesulitan dalam bersosialisasi, kurangnya rasa percaya diri, memiliki trauma, memiliki hubungan yang salah dengan teman-temannya (pergaulan bebas), menggunakan obat-obatan terlarang, berteman dengan minuman beralkohol, dan seks pada usia dini juga merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan dan kriminalitas.

Pada masa remaja merupakan masa untuk pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik dalam segi fisik, psikologi maupun intelektual. Pada masa ini biasanya rasa keingintahuan atau rasa penasaran para remaja sangat tinggi, mereka menyukai tantangan dan rintang serta gegabah dalam

⁶ United Nations Children's Fund (2020). *Situasi Anak Di Indonesia- Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak Hak Anak*. Jakarta; UNICEF Indonesia Hal. 46

melakukan suatu tindakan yang menurutnya dapat mereka pertanggung jawabkan tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu sebab akibatnya. Untuk itu para orang tua, kerabat terdekat, guru, teman teman dan masyarakat sekitarnya agar saling menjaga, mengawasi anak remaja yang sedang dalam tahap pertumbuhan ini dan memastikan mereka mendapatkan hak haknya. Tapi pada kenyataannya di Indonesia masih banyak anak anak yang belum terpenuhi hak haknya dan masih banyak tindak kekerasan yang terjadi pada anak anak sehingga pemerintah maupun aparat yang berwenang saat ini masih belum optimal dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak anak.

Di kabupaten Indramayu, kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 terdapat 94 kasus yang di laporkan ke aparat kepolisian dan jumlah itu naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 59 kasus saja. Tindak kekerasan lain seperti persetubuhan anak pada tahun 2018 mencapai 33 kasus dan jumlah tersebut naik drastis dibandingkan pada tahun 2017 yang hanya mencapai 24 kasus. Salah satu faktor terjadinya kekerasan ialah karena faktor ekonomi yang membuat banyak masyarakat di kabupaten Indramayu bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sehingga banyak TKI yang menitipkan anak anak nya di keluarga atau kerabat dekatnya akan tetapi banyak kejadian untuk anak anak yang di titipkan tersebut menjadi kurang pengawasan dan kurang diperhatikan. Kurangnya kepedulian orang tua atau anggota keluarga lainnya terhadap anak membuat anak memiliki pergaulan yang kurang baik dan menjadi pemicu terjadinya kekerasan pada anak anak terutama kekerasan seksual dan perempuan menjadi korban kekerasan paling

banyak. Pelaku kekerasan terhadap anak biasanya berasal dari orang-orang yang dekat dengan korban, maka dari itu peran orang tua atau keluarga sangat penting dalam mendidik anak karena didikan orang tua adalah poin paling penting untuk membentuk kepribadian anak menjadi baik seperti memberikan pengetahuan kepada anak, memberikan pembinaan mental yang baik untuk anak serta bisa membuat anak merasa nyaman dengan lingkungan keluarga dan sekitarnya. Lalu akan di-sepurnakan di lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Tabel 1.1
Data Angka Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di
Wilayah Hukum Polres Indramayu Pada Tahun 2019 S/D Juni 2021

No	Tahun	Total Kasus
1	2019	84
2	2020	106
3	2021	37
Jumlah		227

Sumber: Humas Sat Reskrim Polres Indramayu, 2021

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 1.1, menunjukkan bahwa angka kasus kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Indramayu pada tahun 2020 menunjukkan angka yang sangat tinggi yaitu 106 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 84 kasus saja. Salah satu faktor yang menyebabkan

angka kasus pada tahun 2020 meningkat ialah karena pada tahun ini bersamaan dengan terjadinya wabah yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, pada tahun ini banyak anak yang lebih sering menghabiskan waktu di rumah dan banyak juga dari mereka yang mendapatkan kekerasan di lingkungan sekitarnya seperti persetubuhan anak dan kekerasan anak yang terjadi di ruang lingkup keluarga. Dan pada tahun 2021 sampai bulan Juni kasus kekerasan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Indramayu terdapat 37 kasus.

Sering terjadinya tindak kekerasan terhadap anak menjadi kurang baik dan menjadi ironi yang ada di dalam masyarakat karena bagaimanapun juga anak-anaklah yang akan menjadi penerus bangsa ini, mereka berhak mendapatkan perlindungan dan pendidikan baik dari segi keluarga maupun lembaga pendidikannya, mereka harus memberikan yang terbaik untuk generasi penerus bangsa ini bukan malah memberikan perlakuan yang salah dan mengarah ke kekerasan fisik maupun psikis dan tidak sesuai dengan apa yang di cita citakan.

Salah satu dampak yang akan terjadi pada korban kekerasan adalah dampak psikologis yang meliputi trauma mental, ketakutan, malu, selalu merasa cemas, pendiam, sering melamun, anti sosial, memiliki emosi yang tidak stabil, bahkan muncul rasa ingin atau mencoba untuk bunuh diri. Jika masalah ini dibiarkan begitu saja maka kasus kekerasan terhadap anak akan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan akan berdampak buruk bagi anak-anak dan generasi penerus bangsa.

Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakkan hukum dan hak asasi manusia karena hukum dan hak asasi manusia saling berkaitan satu sama lain. Akan tetapi kasus kekerasan terhadap anak terus saja meningkat, sebagai negara yang menjunjung tinggi penegakkan hukum seharusnya dapat menangani kasus ini dengan optimal dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tugas dan wewenang kepolisian yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas tersebut bersifat umum yang artinya diberlakukan kepada semua warga negara Indonesia begitu juga dengan anak anak, anak anak berhak mendapatkan rasa aman dan di lindungi. Yang mana anak anak sering sekali menjadi korban kekerasan, namun kita semua tahu bahwa tugas dan wewenang itu masih belum dilaksanakan secara maksimal sehingga sampai saat ini kita masih menjumpai banyak kasus tentang kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kasus kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Indramayu yang dituangkan dalam penyusunan tugas akhir yang berjudul **UPAYA SATUAN RESKRIM DALAM PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES INDRAMAYU**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, terdapat beberapa indetifikasi masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana proses sat reskrim dalam penyidikan kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Indramayu
2. Apa saja Faktor faktor pendukung dan penghambat dalam penyidikan kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Indramayu
3. Upaya apa saja yang dilakukan Sat Reskrim dalam menanggulangi kasus tindak pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Indramayu

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk medeskripsikan dan mengkaji bagaimana peran satuan reskrim Polres Indramayu dalam Upaya Penyidikan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Indramayu

1.3.2 Tujuan Penelitian

1.3.2.1 Tujuan Umum Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk diajukan sebagai salah satu syarat dalam mengikuti ujian sidang pada progam studi D III Kepolisian dengan judul penelitian yaitu Upaya Satuan Reskrim dalam Penyidikan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di wilayah hukum Polres Indramayu.

1.3.2.2 Tujuan Khusus Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Proses sat reskrim dalam penyidikan kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Indramayu
2. Untuk mengetahui Apa saja Faktor pendukung dan penghambat dari upaya penyidikan kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Indramayu
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan sat reskrim dalam menanggulangi kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Indramayu

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis bagi pengembangan ilmu kepolisian khususnya fungsi penyidikan dan diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah Upaya Satuan Reskrim dalam Penyidikan terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di wilayah hukum Polres Indramayu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Upaya

2.1.1 Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Upaya adalah suatu usaha, akal dan ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar untuk persoalan tersebut.⁷ Upaya juga dapat di artikan sebagai bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Berdasarkan pengertian ini dapat kita perjelas bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai suatu maksud.

Sedangkan menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional yang di maksud dengan Upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.⁸ Berdasarkan pengertian dari Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional dapat kita simpulkan bahwa upaya ialah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar permasalahan yang ada atau sedang dihadapi dapat menemukan jalan keluarnya dan dapat terselesaikan dengan baik dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan.

⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). Hal., 1250

⁸ Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Dalam penelitian ini, upaya dapat dipahami sebagai suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Unit PPA Polres Indramayu untuk mencapai suatu maksud dan tujuan, untuk memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar suatu permasalahan. Sehingga diharapkan kepada peneliti, pembaca dan masyarakat setempat agar dapat memahami dan menghasilkan perubahan yang lebih baik.

2.2 Ruang Lingkup Satuan Reskrim

2.2.1 Pengertian satuan Reskrim

Satuan Reskrim adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit, Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres

2.2.2 Tugas Pokok satuan Reskrim

Sat Reskrim adalah unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Bertugas untuk menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakkan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi PPNS sesuai

ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Satreskrim dipimpin oleh Kasatreskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Tugas Pokok dari Kasat Reskrim ialah sebagai berikut :

- a. Bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas SATUAN RESERSE, membuat program kegiatan dalam menanggulangi gangguan kamtibmas.
- b. Melakukan tugas tugas yang berhubungan dengan masalah masalah perencanaan, pengorganisasian dan control terhadap tugas anggota
- c. Melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan instansi samping
- d. Melakukan supervisi staf
- e. Mengendalikan tugas tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan
- f. Melaksanakan upaya Represif segala bentuk tindak pidana/kejahatan, berdasarkan ketentuan perundang undnagan yang berlaku dengan senantiasa memperhatikan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat
- g. Pembinaan Tekhnis dan melaksanakan koordinasi serta pengawasan terhadap kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- h. Pembinaan mental/disiplin sikap tampang, profesionalisme Reskrim dalam menanggulangi kasus kasus kejahatan

- i. Memberikan bantuan operasional kepada Satuan bawah/Polsek dan Instansi Intansi diluar Polri termasuk pelayanan umum dibidang identifikasi

Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :

1. Kaur Bin Ops Reskrim

- a. Membantu Kasat Reskrim melakukan pengawasan terhadap anggota unit Reskrim, Urmindik, Urmin, Ur Tahti dan Ur Indetifikasi. Mengajukan pertimbangan, merumuskan, menyiapkan rencana program kegiatan Satuan Reskrim dan mengajukan saran kepada Kasat Reskrim mengenai hal hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya
- b. Membantu Kasat Reskrim dalam menyiapkan administrasi, memimpin, mengkoordinasi, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Reskrim dan memberikan arahan dalam kegiatan pelayanan penyelenggaraan latihan, termasuk penyiapan/ penyusunan kekuatan dan dukungan atau bantuan administrasi bagi penyelengara operasional Reskrim
- c. Membantu Kasat Reskrim menjamin ketertiban dan ketentuan pengisian formulir formulir, register register penyidikan dan mengawasi tugas administrasi Penyidikan Sat Reskrim
- d. Memberikan input data kepada Kasat Reskrim melalui Urmindik, Urmin, Ur Tahti, Ur Indetifikasi dalam pulahjianta

- e. Mewakili Kasat Reskrim apabila berhalangan melaksanakan tugas kewajibannya
- f. Membantu Kasat Reskrim dalam melancarkan, mengontrol menertibkan petunjuk cara pengisian register yang dibutuhkan untuk administrasi penyidikan
- g. Kaur Bin Ops Reskrim bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kasat Reskrim
- h. Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap kasus yang menonjol

2. Kepala Unit

- a. Melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus atau tindak pidana yang akan atau sedang atau telah terjadi
- b. Menertibkan daftar pencarian orang maupun barang guna pencarian/penyelidikan
- c. Menyelesaikan semaksimal mungkin kasus kasus yang sedang ditangani dan bekerjasama dengan unbin ops dalam pemanggilan, SPDP dan administrasi lain
- d. Melakukan pemberkasan perkara dan mengajukan kepada Ur Bin Ops untuk dikoreksi dan dikirim kekejadi
- e. Menyiapkan data data yang di tangani

3. Kanit Jarantas

- a. Unit Jarantas adalah unsur pelaksanaan utama pelaksanaan tugas Reskrim dibidang kejahatan dengan kekerasan

- b. Kanit Jarantas bertanggungjawab dan berada langsung dibawah Kasat Reskrim
- c. Kanit Jarantas bertugas menyelenggarakan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana kejahatan dengan kekerasan yang berkiatan terhadap pelanggaran KUHP
- d. Mengirimkan SP2HP kepada pelapor tentang perkembangan Penyidikan dari perkara yang ditangani
- e. Dalam menangani perkara Jarantas membuat administrasi dan melaporkan kepada Kasat Reskrim

4. Kanit Ranmor

- a. Kanit Ranmor dalam pelaksanaan tugasnya dibawah langsung Kasat Reskrim dan bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim
- b. Unit Ranmor adalah unsur pelaksanaan utama dibidang kejahatan terhadap kendaraan bermotor
- c. Kanit Ranmor bertanggung jawab dan berada langsung dibawah Kasat Reskrim dan Kanit Ranmor bertugas menyelenggarakan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana kejahatan terhadap kendaraan bermotor yang berkiatan terhadap pelanggaran KUHP
- d. Mengirimkan SP2HP kepada pelapor tentang perkembangan Penyidikan dari perkara yang ditangani dan dalam menangani perkara Ranmor membuat administrasi dan melaporkan kepada Kasat Reskrim

5. Kanit Harda

- a. Kanit Harda dalam pelaksanaan tugasnya dibawah langsung Kasat Reskrim dan bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim
- b. Unit Harda adalah unsur pelaksanaan utama dibidang Kejahatan terhadap Harta Benda
- c. Kanit Harda bertugas menyelenggarakan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana kejahatan terhadap Harta Benda yang berkaitan terhadap pelanggaran KUHP

6. Kanit Renata

- a. Kanit RENATA dalam pelaksanaan tugasnya dibawah Kasat Reskrim dan bertanggung jawab langsung kepada Kasat Reskrim
- b. Menyelenggarakan kegiatan Represif Kepolisian melalui upaya Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- c. Membuat rencana Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Tindak Pidana yang terjadi dan dikoordinasikan dengan Kasat Reskrim
- d. Membuat surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) untuk perkara yang ditangani
- e. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta berkoordinasi dengan instansi/LSM yang dalam upaya pemulihan korban

- f. Melaksanakan dan mengendalikan operasional penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kasat Reskrim

7. Kanit Identifikasi

- a. Kanit identifikais dalam pelaksanaan tugas dibawah Kasat Reskrim dan bertanggung jawab langsung kepada Kasat Reskrim
- b. Menyelenggarakan pengambilan, perumusan penyimpanan dan pelayanan sidik jari yang menyangkut kriminal maupun non kriminal termasuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas tugas Satuan Fungsi lain
- c. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan tugas fungsi Reskrim dan identifikasi pada tingkat Polsek dan pelayanan umum dibidang identifikasi atau *Dactiloscropy*
- d. Memberikan petunjuk teknis tentang kriminalitas dan Olah TKP sampai tingkat Polsek dalam rangka pengungkapan kasus yang terjadi
- e. Menyelenggarakan fotografi kepolisian dan upaya pengenalan/pembuktian melalui ciri ciri manusia (Sinyalemen) dalam rangka mendukung tugas Satuan Fungsi lain
- f. Mengabadikan dan menginventarisir peristiwa peristiwa oenting kegiatan komando serta pengarsipan dan dokumentasi residivis dan pelaku tindak pidana

- g. Mengadakan Pelayanan Masyarakat (YanMas) tentang disik jari SKCK,SIM,SKK dsb

2.2.3 Fungsi Satuan Reskrim

- a. Pembinaan fungsi / penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi Identifikasi serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Sat Reskrim dalam lingkungan Polres
- b. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan / penyidikan tindak pidana umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan / perlindungan khusus kepada korban / pelaku remaja, anak dan wanita dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku
- c. Penyelenggaraan Fungsi Identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum
- d. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidik PPNS
- e. Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari / mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas-tugas fungsi Reskrim
- f. Sat Reskrim di pimpin oleh Kasat Reskrim yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Waka Polres
- g. Kasat Reskrim di bantu oleh Kaur Bin Ops disingkat KBO yang bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim

2.3 Ruang Lingkup Penyidikan

2.3.1 Pengertian Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP, yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Maka dari itu penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan seperti yang telah diatur dalam KUHAP

Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia menjelaskan bahwa tindakan Penyidikan adalah suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidiki dan di usut secara tuntas didalam sistem peradilan pidana.⁹

Menurut R. Soesilo dalam bidang Reserse Kriminal, Penyidikan dalam arti kata luas yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan tindakan dari terus menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya. Sedangkan penyidikan dalam arti kata sempit adalah semua

⁹ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah.20017.*Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika

tindakan tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

2.3.2 Fungsi Penyidikan

Fungsi penyidikan adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya, seperti apa yang dikemukakan R.Soesilo. Bahwa R Soesilo menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai berikut : “Sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya.¹⁰

Abdul Mun'in Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono mengemukakan pendapatnya mengenai fungsi penyidikan yaitu sebagai berikut : “Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapny mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi.¹¹

Pada proses penyidikan lebih ditekankan pada pencarian serta pengumpulan barang bukti atau saksi suatu tindak pidana sehingga akan membuat titik terang tentang siapa tersangka dari suatu tindak pidana tersebut. Selain penyidik dalam proses penyidikan juga terdapat penyidik pembantu, yang mana pengertian dari penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang

¹⁰ R.Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bogor:Politeia, 1979

¹¹ Abdul Mun'in Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Karya Unipres, 1982

diangkat oleh kepala kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) Pasal ini (Pasal 10 ayat (1) KUHAP).

Dari pendapat diatas dapat kita simpulkan bahwa fungsi dari sebuah penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan fakta sebanyak banyaknya untuk dapat mencapai kebenaran materiil dan juga untuk dapat memperkuat bahwa sebuah tindakan pidana yang terjadi telah benar benar dilakukan atau tidak.

2.3.3 Tujuan Penyidikan

Tujuan penyidikan adalah untuk mengumpulkan bukti sebanyak mungkin dan mencari fakta fakta yang benar mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Berdasarkan dari fakta fakta inilah kemudian dicoba untuk membuat gambaran ulang apa yang telah terjadi (Reka Ulang Adegan), agar dapat menunjuk dan mencari siapa pelaku yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Penyidikan dapat dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- a. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- b. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan

- c. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- d. Siapa pembuat/pelakunya

Sedangkan untuk proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi:

- a. Penyidikan
- b. Penindakan
 - 1) Pemanggilan
 - 2) Penangkapan
 - 3) Penahanan
 - 4) Penggeledahan
 - 5) Penyitaan
- c. Pemeriksaan
 - 1) Saksi
 - 2) Ahli
 - 3) Tersangka
- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
 - 1) Pembuatan resume
 - 2) Penyusunan berkas perkara
 - 3) Penyerahan berkas perkara.

2.3.4 Kegiatan penyidikan

Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang diketahui langsung oleh penyidik. Untuk proses penyidikan anak itu wajib

dirahasiakan seperti identitas anak, anak korban, dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitahuan dimedia cetak ataupun elektronik. Identitas anak meliputi nama anak, nama orang tua, alamat, wajah dan hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak. Tindakan penyidikan seperti penangkapan dan penahanan atau tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan wajib dilakukan secara rahasia. Tindakan penyidikan yang harus dirahasiakan bermaksud untuk agar perkembangan fisik, mental dan sosial anak tidak terhambat atau terganggu karena secara fisik, mental dan sosial anak masih lemah sehingga diperlukan kehati-hatian dalam penanganannya.

Sedangkan penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa :

A) Pemanggilan Tersangka atau Saksi

Pemanggilan merupakan salah satu upaya paksa dalam proses penyidikan selain penangkapan, penahanan dan penggeledahan. Untuk melakukan pemanggilan, penyidik wajib memberikan panggilan secara tertulis. Surat panggilan disampaikan atau diberikan kepada pihak yang dipanggil dengan berbagai cara seperti meminta pihak yang dipanggil untuk mengambil sendiri surat panggilan, menitipkan pada kuasa hukum atau penyidik mengantarkan langsung kepada pihak yang dipanggil. Surat

panggilan sedapt mungkin diserahkan kepada pihak yang dipanggil disertai dengan tanda terima.

Apabila pihak yang dipanggil tidak hadir maka penyidik dapat menerbitkan surat panggilan kedua. Apabila tanpa alasan yang patut dan wajar, pihak yang dipanggil masih tidak hadir maka penyidik dapat menerbitkan surat perintah membawa bagi pihak yang dipanggil tersebut. Akan tetapi, apabila pihak yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan karena alasan yang patut dan wajar, maka pemeriksaan oleh penyidik dapat dilakukan ditempat kediaman atau tempat lain memperhatikan kepatutan.

B) Penangkapan

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 17 KUHAP yang berbunyi perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam hal penangkapan pihak penyidik harus memperhatikan beberapa hal seperti ketika melakukan penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, ketika melakukan penangkapan tidak boleh sewenang-wenang, berpijak pada landasan hukum, tidak menggunakan kekerasan, melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan dan dalam hal melakukan tindakan penangkapan, penyidik wajib mempertimbangkan hal-hal seperti keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman, senantiasa menghargai atau

menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap dan tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.

Apabila yang ditangkap adalah Anak dibawah umur maka penyidik wajib menemukannya didalam ruang pelayanan khusus anak dan penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya.

C) Penahanan

Penyidik yang berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras sebagai tersangka suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, syarat penahanannya dengan sungguh-sungguh harus mempertimbangkan kepentingan anak dan atas kepentingan masyarakat.

Seperti yang sudah dijelaskan didalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Terhadap anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dapat dilakukan penyidikan namun seharusnya tidak dilakukan penahanan karena mengingat anak masih kecil dan demi kepentingan anak atau perlindungan anak sebaiknya anak yang berumur dibawah 14 (empat belas) tahun yang diduga keras melakukan tindak pidana tidak ditahan.

D) Penggeledahan dan penyitaan

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa penggeledahan dan penyitaan termasuk sebagai salah satu tindakan penyidik dalam hal untuk mencari alat bukti dan membuat terang suatu tindak pidana.

E) Pemeriksaan

Merupakan kegiatan untuk melupakan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu

F) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu. Apabila berkas yang dibuat oleh penyidik dirasa

sudah lengkap dan benar, maka dapat langsung dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dipelajari apakah berkas tersebut dapat diproses ketahap selanjutnya atau tidak. Akan tetapi, apabila berkas dari penyidik dirasa oleh Jaksa Penuntut Umum belum lengkap (P19) maka berkas perkara tersebut dikembalikan ke penyidik kembali. Kemudian penyidik menindaklanjuti petunjuk yang telah diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap tersebut. Dan selanjutnya penyidik melengkapi berkas perkara yang belum lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum hingga berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P21).

Dalam hal melakukan penyidikan seperti pada saat pemanggilan atau pemeriksaan terhadap korban anak diusahakan dilakukan oleh polisi wanita karena anak-anak cenderung lebih merasa nyaman dengan wanita dibandingkan dengan pria dan dalam beberapa hal jika perlu dapat dibantu dengan polisi pria. Untuk penyidik anak, mereka juga harus mempunyai minimal pengetahuan dasar tentang psikologi, psikiatri, pedagogi, antropologi, sosiologi dan juga harus bisa mengerti kemauan anak guna dapat melancarkan proses penyidikan. Didalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 26 menjelaskan bahwa :

- (1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

- (2) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak
- (4) Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Ketika melakukan penyidikan terhadap perkara pidana anak, penyidik dapat meminta pertimbangan dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan seperti yang sudah dijelaskan didalam Pada Pasal 27 ayat (1) UU SPPA mejelaskan bahwa Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan. Dan juga, Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan (Pasal 27 ayat (3) UU SPPA)

Laporan kemasyarakatan ini dipergunakan oleh penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan mengingat bahwa anak perlu mendapatkan perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama oleh Peneliti Kemasyarakatan (BAPAS) agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

2.4 Ruang Lingkup Tindak Pidana

2.4.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* atau *Delict*, untuk terjemahan dalam bahasa Indonesia nya ialah “Tindak Pidana”. Tindak pidana juga dipakai dan diartikan dengan istilah lain seperti : Perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana.¹² didalam perundang undangan dipakai istilah perbuatan pidana, tindak pidana dan peristiwa pidana, yang juga sering kita sebut sebagai *Delict*.

Menurut Moeljatno mengartikan istilah *Strafbaar feit* sebagai “Perbuatan Pidana” adalah : “perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang telah di cita citakan oleh bangsa ini. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan Undang Undang dan unsur Materiil yaitu bersifat bertentangan dengan

¹² E.Y. Kanter, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Almuni AHM PTHM, Jakarta, 1992, Hal. 187

cita cita bangsa mengenai pergaulan masyarakat atau dengan istilah lainnya disebut sifat melawan hukum.¹³

Menurut Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan "*Strafbaar feit*" sebagai "Tindak Pidana" adalah : "Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana".¹⁴ dapat kita pahami bahwa ketika ada suatu kejadian atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (pelaku) yang dapat merugikan orang lain, pelaku tersebut dapat dikenakan hukum pidana.

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan suatu tindak pidana, maka dari itu untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana sudah dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang dikenal dengan "azas Legalitas" atau yang dikenal dengan "*Nullum Delictum Nulla Poena Lege Previa Poenali*" yaitu azas yang menentukan bahwa tiap tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang undang.

Mengenai sifat melawan hukum ini sehubungan dengan pembahasan tentang perumusan delik (Tindak Pidana) ada dua aliran atau penganut yaitu :

- a. Penganut yang bersifat melawan hukum formal yang menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum. Artinya apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan

¹³ Moeljatno, *Azas Azas Hukum Pidana*, Rikene Cipta, Jakarta, 1993 Hal.56

¹⁴ R. Tresna, *Azas Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979 Hal. 27

dalam suatu delik, maka tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu sebab dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum dan dicantumkan dalam rumusan delik maka sifat melawan hukum harus diselidiki, aliran ini berdasarkan pada ketentuan Undang Undang

- b. Penganut yang bersifat melawan hukum materiil menyatakan bahwa setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum dan harus dibuktikan. Aliran ini berdasarkan selain dari ketentuan undang undang juga mengutamakan kesadaran masyarakat

Didalam hukum pidana mengenal jenis jenis dari Tindak Pidana (Delik) yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, seperti :

- a) Delik *Misdrijven* atau kejahatan dan Delik *Overtredingen* atau Pelanggaran (Menurut sistem KUHPidana). Delik kejahatan atau bisa dikatakan sebagai Delik Hukum adalah pelanggaran hukum yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan contohnya seperti pembunuhan dan mencuri. Sedangkan yang dimaksud dengan Delik Pelanggaran atau Delik Undang-Undang adalah suatu perbuatan yang melanggar apa yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang.
- b) Delik Formil dan Delik Materil. Yang dimaksud dengan Delik Formil adalah suatu perbuatan pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, dengan kata lain yang dilarang oleh Undang-Undang

adalah perbuatannya. Sedangkan yang di maksud dengan Delik Materil adalah suatu perbuatan pidana yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan di ancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, atau dengan kata lain yang dilarang dalam delik materil adalah akibatnya.

- c) Delik *Dolus* atau Kesengajaan dan Delik *Culpa* Atau Kealpaan. Yang dimaksud dengan Delik *Dolus* adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan yang dimaksud dengan Delik *Culpa* merupakan perbuatan yang dilarang juga di ancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan atau kelalaian.
- d) Delik Aktif (*Delicta Commissionis*) dan dan Pasif (*Delicta Omissionis*). Yang dimaksud dengan Delik aktif adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang undang yang perbuatannya berupa perbuatan aktif atau positif yaitu perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Sedangkan yang dimaksud dengan delik pasif adalah suatu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu dan biasanya delik pasif disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.
- e) Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan). Yang dimaksud dengan delik atau tindak pidana aduan adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya baru dapat dilakukan setelah ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan (Korban), inti dari delik aduan adalah harus ada pengaduan dari korban atau orang orang tertentu yang ditetapkan di dalam

Undang-Undang. Sedangkan tindak pidana bukan aduan adalah suatu tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutnya meskipun tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan, cukup dengan laporan dari setiap orang yang melihat atau mengetahui suatu tindak pidana dan tidak harus dengan pengaduan dari korban atau orang-orang tertentu.

- f) Delik Umum dan Delik Khusus. Yang dimaksud dengan tindak pidana umum adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum. Sedangkan yang dimaksud dengan delik khusus adalah suatu perbuatan pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu contohnya seperti tindak pidana korupsi.
- g) Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut. Yang dimaksud dengan Delik berdiri sendiri adalah suatu tindak pidana yang terjadi hanya satu perbuatan saja tanpa ada kelanjutan perbuatan tersebut dan tidak ada perbuatan lain lagi, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang telah selesai dilakukan. Sedangkan Delik Berlanjut adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan secara berlanjut sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus.
- h) Delik Sederhana dan Delik Berkualifikasi. Yang dimaksud dengan Delik Sederhana adalah suatu perbuatan pidana yang berbentuk biasa tanpa ada unsur dan keadaan yang memberatkan contohnya seperti pencurian biasa. Sedangkan yang dimaksud dengan Delik Berkualifikasi adalah suatu

perbuatan pidana yang berbentuk khusus yang memiliki semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman pidananya, contohnya seperti penganiayaan sampai mengakibatkan kematian.

2.4.2 Unsur Unsur Tindak Pidana

Unsur Unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang yaitu dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang Undang. Yang dimaksud dengan teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin daripada rumusannya. Sedangkan yang di maksud sudut pandang Undang Undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal Pasal per Undang Undangan yang ada.¹⁵

a. Unsur Unsur Tindak Pidana Menurut beberapa Teoritis

Menurut K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana.¹⁶

Ada beberapa unsur yang menunjukkan unsur unsur dari suatu tindak pidana yaitu sebagai berikut :

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, Hal 78

¹⁶ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

- 1) *Handeling*, Perbuatan manusia, dengan *Handeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)
 - 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
 - 3) Perbuatan itu diancam pidana (*strafbaarfeit Gesteld*) oleh Undang Undang
 - 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*)
 - 5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.
- b. Unsur Unsur Tindak Pidana Dalam Undang Undang

Dapat diketahui ada 8 (delapan) unsur tindak pidana dari rumusan rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, yaitu :

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

2.4.3 Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

- a. Faktor ekonomi yaitu meliputi sistem ekonomi yang tidak saja merupakan sebab utama (*basic causa*) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik

dan juga mempunyai pengaruh *kriminogenik* karena dapat membangun *egoisme* terhadap macam macam kejahatan lain

- b. Faktor mental yaitu meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film, media sosial, surat kabar dan televisi
- c. Faktor fisik yaitu dengan keadaan atau cuaca yang panas/dingin atau keadaan terang/gelap dianggap sebagai penyebab langsung dari timbulnya perilaku manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan
- d. Faktor pribadi yaitu meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, alkoholisme dan perang dapat berakibat buruk bagi kehidupan manusia
- e. Faktor niat dan kesempatan yaitu dengan adanya niat dan kesempatan seseorang dapat bertindak untuk melawan hukum karena kedua faktor ini saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya suatu tindak pidana

2.5 Ruang Lingkup Kekerasan

2.5.1 Pengertian Kekerasan

Kekerasan adalah bentuk lanjutan dari konflik sosial. Dalam kehidupan sehari hari, kekerasan secara langsung identik dengan tindakan melukai orang lain dengan sengaja. Sedangkan kekerasan secara tidak langsung meliputi tindakan seperti menggang, mengurangi atau meniadakan hak seseorang, mengintimidasi, memfitnah dan meneror orang lain. Secara umum kekerasan dapat di definisikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera/hilangnya nyawa seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Secara sosiologis, kekerasan di lingkup

sosial mungkin saja terjadi karena adanya pengabaian norma dan nilai sosial yang berlaku dimasyarakat tersebut oleh individu atau kelompok. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik dan mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain.

Menurut Mansour Faqih pengertian dari kekerasan adalah pada objek fisik maupun psikologis, hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik fisik tertentu.¹⁷ Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik namun berdampak lebih lanjut pada aspek psikologis. Orang yang menjadi korban kekerasan fisik dapat juga mengalami penderitaan psikologis yang cukup parah seperti stress dan kemudian memilih jalan untuk bunuh diri. Asumsi yang muncul dan berlaku general bahwa setiap modus kekerasan itu merupakan wujud pelanggaran hak hak asasi manusia, artinya berbagai bentuk kekerasan yang terjadi ditengah masyarakat misalnya berakibat bagi kerugian orang lain. Kerugian yang menimpa sesama secara fisik maupun non fisik inilah yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak hak asasi manusia.

Kekerasan dapat dipandang dari tiga sudut pandang, yaitu :

1. Sudut pandang psikologis : Kekerasan sebagai suatu ledakan kekuatan dalam wujud yang tidak masuk akal
2. Sudut pandang etnis : Kekerasan adalah suatu serangan terhadap harta dan kebebasan orang lain

¹⁷ Abdul Wahid dan Moh. Irvan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, Hal 30

3. Sudut pandang politis : Kekerasan adalah penggunaan kekuatan untuk merebut kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan secara tidak sah.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik kekerasan yang terbuka (*overt*) kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian maupun kekerasan tertutup (*covert*) kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam;

2.5.2 Bentuk Bentuk Kekerasan

Menurut Subhan (2004), bentuk bentuk kekerasan yang sering dilakukan, yaitu:

- a. Kekerasan fisik (kekerasan yang kasat mata) seperti rabaan, colekan yang tidak diinginkan, pemukulan, penganiayaan serta pemerkosaan
- b. Non Fisik (kekerasan yang tidak kasat mata), berupa pelecehan seksual seperti sapaan, siulan atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, merasa direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, memaki, menghina, membentak, memfitnah, menyebar gosip, menuduh, menolak dengan kata kata kasar dan mempermalukan di *Pubic Area* atau tempat umum

Menurut Shinta dan Bramanti (2007), bentuk bentuk kekerasan adalah :

- a. Kekerasan Fisik adalah penggunaan secara instensif kekuatan fisik yang berpotensi menyebabkan korban mengalami luka, bahaya, cacat dan kematian

- b. Kekerasan Seksual adalah upaya melakukan hubungan seksual yang melibatkan seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami kelaziman/kebiasaan atau keadaan dari aksi tersebut, tidak mampu untuk menolak atau tidak mampu mengkomunikasikan ketidakinginan untuk turut dalam hubungan seksual
- c. Kekerasan Psikologis/emosional adalah dapat berupa tindakan kekerasan, ancaman kekerasan atau taktik kekerasan/paksaan. Tidak hanya terbatas pada penghinaan kepada korban saja akan tetapi mencakup kontrol terhadap apa yang dapat atau tidak dapat korban lakukan, menahan informasi dari korban, mengisolasi korban dari teman teman dan keluarga, menyangkal akses korban terhadap uang atau sumber sumber daya yang mendasar.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual ialah :

- a) Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 1)
- b) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi suami, isteri, anak, orang orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang

(suami, isteri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (Pasal 2 ayat (1))

- c) Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6)
- d) Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7)
- e) Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8)

2.6 Ruang Lingkup Anak

2.6.1 Pengertian Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh,

serasi, selaras, dan seimbang.¹⁸ Karena dari anak-anak lah akan terciptanya bibit untuk masa depan, maka dari itu penting sekali untuk menjaga dan melindungi anak agar bangsa kita mendapatkan bibit yang unggul untuk masa depan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Masa kanak-kanak merupakan periode untuk anak tumbuh dan berkembang dengan cepat dan pada masa ini pula sangat rentan dengan berbagai resiko yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak seperti pertumbuhan fisik (otot, otak dan tulang) dan perkembangan sosial serta intelektual yang berlangsung sangat cepat pada periode lima tahun sampai anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Salah satu resiko terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak adalah anak mendapatkan berbagai jenis perlakuan salah dan berbagai perlakuan kekerasan.

Menurut R.A. Koesnan Anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹⁹ Maka dari itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh karena anak adalah sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah. Dalam tugas untuk melindungi anak bukan hanya tanggung jawab orang tua saja melainkan harus ada kerjasama antara saudara, masyarakat serta negara untuk ikut serta andil dalam melindungi kepentingan anak dalam usaha untuk memperkecil atau bahkan menghilangkan terjadinya perlakuan salah dan tindak kekerasan terhadap anak. Yang paling penting adalah untuk orang tua karena orang tua

¹⁸ Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH. MH., Letkol Sus, Drs. Weny Bukamo dan Ir. Syaiful Azri, SH.MH, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013. Hal 1

¹⁹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Sumur, 2005 Hal 113

merupakan isntunsi pertama yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.²⁰ Jadi anak ialah seseorang yang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, bahkan anak yang masih didalam kandunganpun sudah termasuk kedalam kategori anak, dalam keadaan atau situasi apapun setiap anak berhak menerima perlindungan dan bantuan pertolongan pertama dan juga dalam tumbuh kembang secara pribadinya setiap anak berhak menerima kasih sayang dan pengertian baik dari orang tua maupun lingkungan sekitarnya.

Pelanggaran terhadap hak hak anak bukan hanya terjadi di negara yang sedang terjadi konflik bahkan dinegara maju pun masih ditemukan pelanggaran pelanggaran terhadap hak hak anak. Contoh permasalahan yang terjadi pada anak akibat dari perekomian diantaranya masih banyak anak jalanan (*Street Children*), Pekerja anak (*Child Trafficking*) dan Prostitusi anak (*Child Prostitution*). Dari hal ini PBB mengesahkan konvensi Hak Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*Entered in to force*) pada tanggal 02 September 1990. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden

²⁰ Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Visimedia, Jakarta 2007 Hal 4

Nomor 36 Tahun 1996. Konvensi Hak Hak Anak terdiri dari 54 pasal yang terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu :

- 1) Mukadimah (yang berisi konteks Konvensi Hak-Hak Anak)
- 2) Bagian Satu (Pasal 1-41 yang mengatur hak-hak anak)
- 3) Bagian Dua (Pasal 42-45 yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan konvensi hak-hak anak)
- 4) Bagian Tiga (Pasal 46-54 yang mengatur masalah pemberlakuan konvensi)

Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap tiap anak dapat tumbuh sesehar mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya dan diperlakukan dengan adil.²¹ Konvensi Hak Hak Anak yang di sahkan PBB pada tahun 1989 memiliki 54 Pasal, yang mana pasal 1 s/d Pasal 41 menjelaskan tentang hak-hak anak dan untuk Pasal 43 s/d pasal 54 berisi tentang kerjasama yang bisa dilakukan orang dewasa dan pemerintah agar hak semua anak dapat terpenuhi.

2.6.2 Batasan Umur Anak

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana karena dipergunakan sebagai acuan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kedalam kategori anak atau bukan, hal ini sangat diperlukan untuk dijadikan pegangan bagi aparat penegak hukum agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah lidik, salah tuntutan maupun salah mengadili karena menyangkut hak asasi seseorang. Mengetahui batasan umur anak juga terjadi

²¹ ShehzadNoorani, *Konvensi Hak Anak: Versi Anak*. Unicef Indonesia, 2018

keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya.

Di dalam hukum negara Indonesia, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Terdapat diberbagai undang-undang yang membahas tentang batasan usia anak yang dapat kita memahami dan ketahui yaitu sebagai berikut :

1. Anak menurut KUHPidana, Pasal 45 KUHPidana memberi batasan mengenai anak yaitu apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.
2. Anak menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
3. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

4. Anak menurut Hukum International, yaitu Konvensi Hak-Hak Anak (telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990), Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa yang di maksud dengan anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.²²

Penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana yang semula 8 (delapan) tahun hingga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, bergeser menjadi telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.²³ Dalam ketentuan UU SPPA menyatakan bahwa anak berusi 12 tahun hanya boleh diperiksa sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Penyidik untuk memberikan tindakan dan bukan bagian dari proses peradilan pidana.

Pasal 21 ayat (1) berbunyi²⁴ : “Dalam hal anak belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang

²² Prof. Dr. Wagati Sutedjo, SH., MS dan Melani, SH., MH, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017) Hal. 140-141

²³ Undang Undang No 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 1 ayat (3)

²⁴ Lihat Ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU SPPA

menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Metode yang Digunakan

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan Metode Deskriptif yang mana Metode Deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada. Dapat kita ketahui didalam metode deskriptif peneliti melakukan penelitian untuk dapat menggambarkan, menganalisis dan mencari fakta fakta dari permasalahan yang terjadi.

Menurut Sugiyono (2008:206) metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²⁵ Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta fakta, sifat sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta fakta,

²⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung:ALFABETA, 2008)

sifat sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki, dapat menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah permasalahan dan bisa dikatakan sebagai suatu prosedur penyelesaian masalah yang sudah diselidiki dengan cara menggambarkan keadaan dan kondisi dimana subjek atau objek dalam penelitian ini akan menggunakan pertanyaan siapa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, bilamana jika disingkat menjadi SIADIDEMENBABI dan juga dapat berupa seseorang, suatu lembaga atau bahkan bisa menyangkut masyarakat setempat dan lain sebagainya pada saat ini bisa berdasarkan adanya suatu fakta-fakta atau bahkan peristiwa yang sedang terjadi dilapangan. Didalam metode ini dilakukan pengumpulan data dengan melalui observasi di lapangan dan wawancara terhadap responder Kepala Unit PPA Polres Indramayu.

Terdapat beberapa ciri ciri pokok pada metode penelitian Deskriptif, diantaranya adalah :

- a) Memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan atau permasalahan yang bersifat aktual
- b) Menggambarkan fakta tentang permasalahan yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang seimbang
- c) Pekerjaan peneliti bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena fenomena tetapi juga menerangkan permasalahan, membuat prediksi dan mendapatkan makna dari suatu permasalahan tersebut

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian Tugas Akhir yang berjudul “Upaya Sat Reskrim Dalam Penyidikan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Indramayu” menggunakan metode deskriptif yaitu dengan melakukan observasi di lapangan dan wawancara guna untuk mengumpulkan data untuk proses penulisan tugas akhir. Peneliti melakukan deskripsi mengenai permasalahan yang ditemukan dan akan dibahas dalam penelitian ini. jenis penelitian yang akan digunakan yaitu tentang kepolisian khususnya di fungsi penyidikan pada Unit PPA, dengan mendefinisikan tentang bagaimana pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap kasus yang terjadi di masyarakat seperti didalam penelitian ini peneliti akan fokus untuk membahas dan mengkaji tentang Upaya Sat Reskrim dalam Penyidikan Kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah Hukum Polres Indramayu.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Dan didalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita dan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Disini peneliti mencari fakta tentang bagaimana Upaya Satuan Reskrim dalam Penyidikan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Indramayu.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Pengumpulan Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari 2 data, yaitu :

1. Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh dan didapatkan secara langsung dari Satuan Reskrim Unit PPA Polres Indramayu yang mana merupakan sumber utama dalam penelitian ini
2. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui Reverensi buku buku, aturan-aturan dalam hukum Kepolisian, dokumen dan Media Internet yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Agar bisa menemukan fakta serta teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijelaskan

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penulisan Tugas Akhir ini ada beberapa teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data, diantaranya menggunakan :

1. Wawancara/Interview

Teknik wawancara atau interview merupakan bentuk percakapan atau komunikasi antar peneliti dengan responder secara langsung dimana pertanyaan diajukan dan jawaban diberikan. Komunikasi langsung dalam bentuk tanya jawab secara lisan maupun tertulis ini dilakukan agar peneliti mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan untuk proses penulisan

Tugas Akhir. Wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan paduan pokok dari permasalahan yang sudah dituangkan di dalam Identifikasi Masalah. Pertanyaan ini tentunya di ajukan kepada Responder Penyidik Satuan Reskrim Unit PPA Polres Indramayu, jadi dengan adanya pokok permasalahan yang ingin di teliti dapat memudahkan dan melancarkan peneliti dalam melakukan wawancara.

2. Observasi

Teknik observasi merupakan cara mengumpulkan data dengan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui proses kegiatan dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Dalam Penyidikan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Indramayu.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan melihat catatan-catatan atau menganalisis dokumen yang sudah ada yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang belum dicapai melalui metode wawancara/interview dan observasi. Teknik dokumentasi ini juga merupakan salah satu proses pengambilan foto pada saat penelitian dilapangan.

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Unit PPA Sat Reskrim Polres Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat agar penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan maka peneliti hanya meneliti tentang masalah kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak saja yang berlokasi di wilayah hukum Polres Indramayu Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.

Adapun didalam penelitian ini dan lokasi tersebut peneliti melakukan penelitiannya dikarenakan untuk kepentingan dalam proses penyusunan TUGAS AKHIR untuk bisa meraih gelar Ahli Madya Polisi pada program Studi D III KEPOLISIAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LANGLANGBUANA BANDUNG.

3.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 5 bulan, mulai dari bulan April sampai dengan bulan Agustus 2021

Tabel 3.4
Jadwal dan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu						Oktober
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	
01	Persiapan Judul TA							
02	Pengumpulan Data							
03	Penyusunan BAB I sampai BAB V							
04	Seminar Draf							
05	Sidang TA							

Pada bulan April s.d Oktober 2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polres Indramayu,

Gambar 4.1

Peta Wilayah Hukum Polres Indramayu



(Sumber : peta-kota.blogspot.com, 2016)

Polres Indramayu yang beralamatkan di Jl. Gatot Subroto No 3, Kepandean, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu Jawa Barat, 45213. Merupakan salah satu dari 22 (dua puluh dua) satuan kewilayahan yang bernaung di wilayah Hukum Polda Jawa Barat. Sejarah pembentukan Polres Indramayu dimulai pasca kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 setelah peralihan pemerintahan dari kekuasaan Jepang kepada Pemerintah Republik Indonesia, dibentuklah Djawatan

Kepolisian Negara (DKN). Demikian juga wilayah Keresidenan Indramayu dibentuk Organisasi Kepolisian dengan nama Komando Resort (KOMRES) 853 Indramayu.

Markas Komando Resort 853 Indramayu pada saat itu berkedudukan di Jl. Jenderal Suprpto Desa Kepandean Kec. Indramayu Kab. Indramayu tepatnya berada disamping PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) kabupaten Indramayu. Pada saat itu Komres 853 Indramayu dipimpin oleh seorang Polisi yang bernama IBRAHIM TOLE dengan pangkat IP I (Inspektur Polisi Satu) yang membawahi 6 distrik yang bertempat dikewadanaan yaitu Distrik Indramayu, Distrik Losarang, Distrik Karangampel, Distrik Jatibarang, Distrik Losarang, Distrik Kandangahur dan Distrik Haurgeulis. Pada Tahun 1978, Komres 853 berubah nama menjadi Kores 853 Indramayu dan Distrik menjadi Komsek (Komandan Sektor) pada saat itu komandan Resortnya dijabat oleh Letnan Kolonel Polisi TAUCHID. Kemudian pada tahun 1984, terjadi perubahan nama dari Kores 853 Indramayu berubah nama menjadi Kepolisian Resor (Polres) Indramayu dan juga terjadi perubahan nama dalam penyebutan Komando Sektor (Komsek) menjadi Kepolisian Sektor (Polsek) dimana pada saat itu dibawah pimpinan Letnan Kolonel Polisi Drs. PANJI ATMA SUDIRJA. Saat ini tahun 2021 Polres Indramayu di Pimpin oleh AKBP HAFIDH SUSILO HERLAMBANG, S.I.K.,M.H.

Satuan Reserse Kriminal Polres Indramayu yang disingkat sebagai Sat Reskrim merupakan suatu satuan kerja fungsi Kepolisian yang bekerja dalam menangani suatu kejadian tindak pidana baik berdasarkan laporan masyarakat

secara langsung maupun secara temuan pada saat anggota Kepolisian sedang melaksanakan tugas di lapangan. Sat Reskrim Polres Indramayu memiliki 6 Unit Kerja

Tabel. 4.1

Jajaran Unit Kerja Sat Reskrim Polres Indramayu

No	Nama Unit
1	Unit Jarantas
2	Unit Tipidter
3	Unit Tipidkor
4	Unit PPA
5	Unit Harda
6	Unit Resmob

Sumber: Humas Sat Reskrim Polres Indramayu 2021

Selain itu, Kasat Reskrim dalam melayani masyarakat dibantu oleh Kaur Bin Ops atau disingkat sebagai KBO reskrim yang bertugas untuk bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim dan dibantu oleh Kaur Mintu (Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan) yang bertugas membantu Kasat Reskrim dalam menyusun perencanaan Sat Reskrim untuk jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Kebutuhan Sarana Prasarana, Personel dan Anggaran, melakukan pemeliharaan, perawatan Administrasi dan ketatausahaan personel satuan reskrim. Serta dibantu oleh Kaur Identifikasi yang bertugas membantu KBO Reskrim dalam pelaksanaan fungsi identifikasi yang meliputi pelaksanaan pengambilan, perumusan, penyimpanan dan pelayanan sidik jari yang

menyangkut kriminal maupun non kriminal. Salah satu contoh bentuk pelayanan yang diberikan untuk masyarakat adalah pelayanan Sidik Jari.

Polres Indramayu Mempunyai 31 Jajaran Polsek Sebagai Berikut :

1. Polsek Indramayu
2. Polsek Sindang
3. Polsek Lohbener
4. Polsek Karang Ampel
5. Polsek Krangkeng
6. Polsek Juntinyuat
7. Polsek Jatibarang
8. Polsek Sliyeg
9. Polsek Kertasmaya
10. Polsek Bangodua
11. Polsek Tukdana
12. Polsek Widasari
13. Polsek Losarang
14. Polsek Lelea
15. Polsek Cikedung
16. Polsek Kandanghaur
17. Polsek Sukra
18. Polsek Haurgeulis
19. Polsek Balongan
20. Polsek Bongas

21. Polsek Anjatan
22. Polsek Arahan
23. Polsek Terisi
24. Polsek Gantar
25. Polsek Patrol
26. Polsek Sukagumiwang
27. Polsek Gabus Wetan
28. Polsek Cantigi
29. Polsek Kedokan Bunder
30. Polsek Kroya
31. Polsek Pasekan

Polres Indramayu dalam melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum di wilayah Indramayu mempunyai Visi dan Misi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, visi misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Visi

Terwujudnya POLRI yang makin profesional, unggul dan dapat dipercaya masyarakat guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong diwilayah hukum Polres Indramayu.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pelayanan Kamtibmas Prima/unggul

- b. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat
- c. Melaksanakan kegiatan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi polisional Inter Instansi/Lembaga
- d. Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi polmas yang berada didesa kelurahan
- e. Melakukan penegakkan hukum yang tegas dan berkeadilan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Anti KKN, Anti Kekerasan dan terpenuhny Hak tersangka/Saksi
- f. Melaksanakan dekteksi dini da peringatan dini secara cepat, tepat dan akurat
- g. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
- h. Menjaga dan memelihara situasi dan kondisi yang kondusif diwilayah Hukum Polres Indramayu dengan mengoptimalkan peran Pre-Amtif, Preventif dan Refresif.

4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Secara Geografis, Kabupaten Indramayu berada pada 107°51'-108°36' Bujur Timur dan 6°15'- 6°40' Lintang Selatan. Wilayahnya terletak di bagian utara Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Seluruh wilayahnya merupakan dataran rendah hingga pesisir dan ada sebagian


daerah yang memiliki perbukitan terutama diperbatasan Kabupaten Sumedang yaitu Dusun Ciwado Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Indramayu dan sebagian wilayah di daeran Sanca Kecamatan Gantar.

Batas Batas wilayah Kabupaten Indramayu adalah di bagian Utara berbatasan dengan Laut Jawa begitupula di bagian Timur yang juga berbatasan dengan Laut Jawa. Sedangkan dibagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang. Dibagian Barat Kabupaten Indramayu berbatasan dengan Kabupaten Subang. Wilayah Indramayu beriklim tropis basah dan kering (Aw) dengan dua pola musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau, Indramayu masyarakatnya mayoritas menganut agama islam.

4.1.2 Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Indramayu

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Indramayu



Sumber: Humas Sat Reskrim Polres Indramayu 2021

Gambar 4.3

Struktur Organisasi Unit IV PPA Sat Reskrim Polres Indramayu



Sumber: Humas Sat Reskrim Polres Indramayu 2021

4.2 Proses Sat Reskrim Dalam Penyidikan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Indramayu

Proses Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang panjang, yang meliputi dari kegiatan mencari dan mengumpulkan barang bukti, penindakan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan sampai dengan penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka ke kejaksaan.

Terhadap proses penyidikan kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan di Polres Indramayu, penulis berhasil mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara dengan Kanit IV Unit PPA Polres Indramayu IPTU Indrie Hapsari, S.H yang mengatakan bahwa dalam melakukan proses

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengungkapkan dan menyelesaikan sebuah perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Indramayu adalah sebagai berikut :

“Dalam Proses penyidikan kami melakukannya sesuai dengan ketentuan Perkap, KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketika melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau korban kami memeriksanya dengan suasana kekeluargaan agar tersangka atau korban tidak merasa takut untuk memberikan keterangannya”

Untuk melaksanakan tugasnya dalam proses penyelidikan, penyidik diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, menjelaskan bahwa karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan untuk tahapan proses pelaksanaan atau tindakan penyidik dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Unit PPA Polres Indramayu , meliputi:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat

Pihak kepolisian menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat dan atau adanya suatu kejadian tindak pidana yang diketemukan langsung oleh pihak kepolisian karena untuk dapat dilakukannya penyelidikan dan penyidikan harus ada laporan, pengaduan atau tertangkap tangan suatu tindak pidana.

Ternyata dalam proses penyelidikan telah ditemukan “Bukti Permulaan yang cukup” seperti menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Fungsi dari bukti permulaan yang cukup ialah sebagai persyaratan dari proses penyelidikan ditingkatkan menjadi proses penyidikan dengan dikeluarkannya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

2. Penyidikan

Pelaksanaan penyidikan dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat, laporan informasi yang diterima ini masih merupakan bahan mentah dan masih perlu diadakan penelitian lagi. Lalu, setelah laporan diterima petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan ini dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan barang bukti guna untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana.

Setelah penyidikan, proses selanjutnya adalah penindakan seperti pemanggilan saksi, korban dan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

3. Penangkapan dan Penahanan terhadap tersangka

Pada perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada seseorang yang benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana.

Apabila yang ditangkap adalah Anak dibawah umur maka penyidik wajib menempatkannya didalam ruang pelayanan khusus anak dan penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya, juga pada saat penahanan ketika penyidik yang berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras sebagai tersangka tindak kekerasan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, syarat penahanannya dengan anak sungguh-sungguh harus mempertimbangkan

kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang SPPA dijelaskan bahwa dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk :

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua atau wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

4. Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan bertujuan agar mendapatkan keterangan dari korban, saksi dan pelaku suatu tindak pidana dengan memanggil saksi-saksi seperti saksi dari korban dan saksi yang di tunjuk dan memanggil tersangka. Apabila perkara yang ditangani adalah perkara penganiayaan maka akan dilakukan *Visum et repertum*. Dalam tahap pemeriksaan saksi dan barang bukti itu sangat diperlukan guna dapat menemukan tersangkanya dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana kekerasan yang mana korbannya masih Anak-Anak dan apabila korban masih dalam keadaan trauma sehingga tidak mau dimintai keterangannya maka team penyidik harus bersedia untuk menunggu korban pulih hingga tenang agar dapat melanjutkan proses pemeriksaan lagi. Ketika melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak pemeriksaan boleh tidak dilakukan dikantor polisi karena kalau diperiksa

dikantor polisi ditakutkan anak tidak mau memberikan keterangannya karena merasa takut jadi pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tempat yang sudah ditentukan oleh penyidik dan pada saat pemeriksaan, korban boleh didampingi oleh orang tua, keluarga atau seseorang yang telah ditunjuk untuk dapat mendampingi.

5. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Unit PPA Polres Indramayu. Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P21). Kemudian dilakukan pelimpahan perkara tahap kedua yaitu penyidik menyerahkan berkas, barang bukti dan tersangka ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Kanit IV Unit PPA Polres Indramayu Ibu IPTU Indrie Hapsari, S.H. Ketika melakukan pemeriksaan tersangka atau korban penyidik harus memeriksanya dengan suasana kekeluargaan agar tersangka atau korban tidak merasa takut dan merasa tertekan. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik, efektif sendiri dapat kita artikan bahwa proses pemeriksaannya tidak memakan waktu lama atau tidak membuang buang waktu dengan menggunakan bahasa yang mudah di mengerti dan dapat mengajak tersangka secara perlahan-lahan bisa memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedangkan yang dimaksud dengan simpatik

disini ialah pada waktu proses pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka atau korban.

Tujuan dari melakukan pemeriksaan dengan suasana kekeluargaan adalah agar selama proses pemeriksaan dapat berjalan lancar dan sesuai rencana. Karena kebanyakan dari kita ketika masih anak-anak sudah sudah sering mendengar kalimat “kalau nakal nanti dibawa polisi” kalimat tersebut sering kita dapatkan dari orang terdekat kita terutama orang tua, alasannya agar anak merasa takut dan menjadi tidak nakal tetapi kalimat tersebut justru membuat anak-anak bahkan hingga mereka dewasa merasa takut dengan polisi. Jadi ketika mereka mendengar kalimat “polisi” bahkan “akan bertemu dengan polisi” seorang anak akan merasa takut dan lebih memilih untuk diam. Karena itulah penyidik sebisa mungkin selama melakukan pemeriksaan harus dengan suasana kekeluargaan, melakukan pendekatan secara simpatik, tidak melakukan paksaan, tidak mengintimidasi yang dapat menimbulkan ketakutan dan trauma pada anak, diusahakan menciptakan suasana yang menenangkan dan nyaman, membuat rasa aman, ditangani dengan sabar dan ramah, tidak menciptakan suasana yang menegangkan dan para penyidik tidak memakai pakaian dinas.

Dalam melakukan proses penyidikan terhadap perkara anak, penyidik Unit PPA Polres Indramayu dapat meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, pelaksanaan penyidikan dapat dilakukan dan dapat meminta saran serta pertimbangan dari beberapa lembaga dan Instansi lainnya yang telah

bekerjasama dengan pihak Sat Reskrim Unit PPA Polres Indramayu, beberapa lembaga atau instansi tersebut telah tercantum didalam gambar berikut :

Gambar 4.4

Mekanisme Koordinasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Unit PPA Polres Indramayu



Sumber : Humas Sat Reskrim Polres Indramayu 2021

Seperti yang tertera pada gambar diatas, beberapa lembaga dan instansi yang bekerja sama dengan Sat Reskrim Unit PPA Polres Indramayu ialah :

1. Pendamping Bantuan Hukum

- P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
- BAPAS (Balai Pemasarakatan)
- LSM/PPT/RPTC/RPSA

- LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)
 - LBH (Lembaga Bantuan Hukum)
 - Pekerja Sosial
2. Pelayanan Kesehatan
- PPT RS Bhayangkara
 - RSUD Indramayu
 - Puskesmas
3. Pelayanan Rehabilitasi Sosial
- RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center) Shelter / Kanwin Agama
 - Psikolog Swasta
4. Penegakkan Hukum
- Unit PPA Polres Indramayu
 - Kejaksaan
 - Pengadilan
5. Pemulang dan Reintegrasi
- BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)
 - Kementrian Sosial
 - Pemda Antar daerah atau Dinsos
 - Disnaker (Dinas Tenaga Kerja)

Berdasarkan dari hasil observasi yang penulis dapatkan pada saat dilapangan, angka kasus kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Indramayu pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup tinggi, khususnya

pada kasus kekerasan terhadap anak di ruang lingkup keluarga dan kasus persetubuhan anak. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti tabel data yang berhasil penulis dapatkan yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2

Data Angka Kasus kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Indramayu Tahun 2019 s/d 2021 bulan Juni

No.	Jenis Kasus	Tahun		
		2019	2020	2021
1	KDRT	16	42	9
2	Persetubuhan Anak	37	30	12
3	Pencabulan Anak	7	12	4
4	Penganiayaan Anak	24	22	12
Jumlah		84	106	37

Sumber : Humas Sat Reskrim Polres Indramayu 2021

Dari data Tabel 4.2 dapat kita ketahui bahwa angka kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Hukum Polres Indramayu cukup bervariasi dilihat dari naik turunnya angka kasus kekerasan terhadap anak.

Sat Reskrim Polres Indramayu Unit PPA dalam penyelesaian perkara pidana anak, mengutamakan upaya Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Seperti hasil dari wawancara dengan Kanit Unit PPA Ibu IPTU Indire Hapsarie, S.H yang mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan penyidikan kasus Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Unit PPA Polres Indramayu mengutamakan upaya Diversi”

Yang mana Diversi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis msuyawarah atau keadilan restoratif. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa Diversi dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- (a) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
- (b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Tujuan dari diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Diversi dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Pada tingkat penyidikan, diversi dilakukan dengan melalui langkah langkah sebagai berikut :

- 1) Setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudian dibuat Laporan Polisi maka penyidik wajib bersurat untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
- 2) Hasil penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24jam setelah permintaan Penyidik diterima

- 3) Penyidik wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi
- 4) Apabila pelaku maupun korban setuju dilakukan diversi maka polisi, pembimbing kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, dimana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Akan tetapi, apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan diversi maka penyidikan perkara tersebut dilanjutkan, dibuatkan Berita Acara Penyidikan dan perkara dilimpahkan ke Penuntut Umum
- 5) Apabila diversi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut penyidik menerbitkan penghentian penyidikan.

- 6) Apabila diversi gagal, penyidik membuat Berita Acara Diversi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan Laporan Penelitian Masyarakat dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan atau Bapas

4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penyidikan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Indramayu

4.3.1 Faktor Pendukung dalam Penyidikan Kasus Tindak Pidana Kekerasan

Dari hasil wawancara dengan Ketua Unit IV PPA Polres Indramayu Ibu IPTU Indrie Hapsari, S.H mengatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Indramayu, kami mempunyai faktor pendukung dalam proses penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yaitu disini kita mempunyai anggota yang sudah dilatih dengan baik untuk melaksanakan tuagsnya sebagai penyidik di Unit PPA Polres Indramayu dan Sejauh ini dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Unit PPA Polres Indramayu dilaksanakan dengan cukup baik”

Kanit Unit IV PPA Sat Reskrim Polres Indramayu IPTU Indrie Hapsarie, S.H juga mengatakan bahwa salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan penyidikan adalah :

“Unit PPA Polres Indramayu dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi perempuan dan anak dibantu dan bekoordinasi dengan beberapa lembaga atau

instansi yang terkait sehingga hal tersebut dapat memperlancar proses penyidikan”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan Upaya Sat Reskrim Unit PPA Polres Indramayu dalam Penyidikan Kasus Tindak Pidana kekerasan Terhadap Anak berjalan dengan baik, ada beberapa faktor pendukung lain yang membuat lancarnya proses penyidikan, yaitu sebagai berikut :

1. Sat Reskrim Polres Indramayu Unit IV PPA mempunyai polisi wanita yang sudah terlatih dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak sehingga dengan diberikannya polisi wanita kedalam sebuah kasus terutama kasus persetubuhan anak diharapkan korban yang masih anak-anak dalam memberikan kesaksiannya tidak merasa canggung untuk menceritakan semua yang telah terjadi sekalipun itu dirasa sebagai aib guna untuk melancarkan proses penyidikan. Untuk anggota polisi pria Unit PPA juga melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai tupoksi masing-masing.
2. Lembaga atau Instansi lain yang berkoordinasi dengan Unit PPA selalu merespon dengan cepat sehingga pada saat proses penyidikan dan membutuhkan saran dari lembaga atau instansi tersebut langsung diproses sehingga dapat memperlancar pelaksanaan penyidikan.
3. Seluruh anggota berserta Kanit Unit PPA Polres Indramayu bekerjasama dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana keekrasan terhadap anak

4.3.2 Faktor Penghambat dalam Penyidikan Kasus Tindak Pidana Kekerasan

Dalam melaksanakan upaya penyidikan kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak, Unit PPA Polres Indramayu mempunyai faktor yang menghambat jalannya proses penyidikan, menurut hasil dari wawancara dengan Anggota Sat Reskrim Unit PPA Banit Sidik BRIPTU Lina Dwi Anggraeni, S.H mengatakan bahwa :

“Salah satu faktor penghambat dari proses pelaksanaan penyidikan adalah Belum Cukup Saksi, banyak dari masyarakat ketika dipanggil untuk bersaksi mereka merasa takut dan berujung tidak mau diperiksa sebagai saksi”

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa beberapa Faktor penghambat lain yang membuat pelaksanaan penyidikan mejadi terhambat, yaitu meliputi :

1. Saksi yang sulit untuk diajak bekerja sama, karena masyarakat di daerah Indramayu masih banyak yang belum mengerti dan faham akan hukum yang ada sehingga ketika mereka dipanggil untuk bersaksi mereka akan merasa ketakutan dan mempunyai pemikiran “takut salah ucap dan berujung menjadi tersangka”.
2. Kurangnya saksi dikarenakan ada beberapa kasus yang ternyata ketika pemanggilan saksi, saksi tersebut sudah pergi keluar negeri (Menjadi TKW atau TKI)

3. Kurangnya barang bukti, ketika korban melapor pada pihak kepolisian ternyata suatu tindak pidana itu sudah berlalu cukup lama yang mengakibatkan barang bukti di TKP sudah tidak ada. contohnya seperti kasus persetubuhan, korban merasa malu dan takut untuk melaporkan ke pihak kepolisian karena kebanyakan korban dari kasus tindak pidana persetubuhan anak adalah perempuan dan perempuan merasa kalau itu aib jadi mereka (korban) tidak berani untuk melaporkan ke pihak kepolisian
4. Untuk Rumah Aman sudah ada akan tetapi penjaga dan pengawas rumah aman tidak ada sehingga rumah aman masih belum digunakan dengan baik
5. Masih belum maksimal kinerja dengan P2TP2A seperti belum tersedianya Pengacara Anak sehingga hal ini dapat menghambat jalannya proses penyidikan

4.4 Upaya Sat Reskrim Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Indramayu

Menanggulangi kasus kekerasan terhadap Anak merupakan suatu bentuk atau tindakan untuk menghalangi, mencegah, menahan serta agar dapat meminimalisir terjadinya suatu kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak. Dalam hal menanggulangi kekerasan terhadap anak Polri dituntut untuk bergerak cepat oleh masyarakat untuk melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Indramayu dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak, dari hasil wawancara dengan Kanit Unit PPA Ibu IPTU Indrie Hapsari, S.H mengatakan bahwa :

“Unit PPA Polres Indramayu dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam pelaksanaannya telah berkoordinasi dengan Unit Binmas dan juga lembaga atau instansi perlindungan anak yang bekerja sama dengan Polres Indramayu terkait dengan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak”

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa Unit PPA Polres Indramayu dalam upaya menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak meliputi melaksanakan penyuluhan yang bekerjasama dengan Unit Binmas dan Upaya *Represif*. Dalam melaksanakan penyuluhan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali, dalam upaya ini Unit PPA bekerja sama dengan Unit Binmas dengan melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi.

Hasil wawancara dengan Kanit Unit PPA Ibu IPTU Indrie Hapsari, S.H mengatakan bahwa :

“Unit PPA Polres Indramayu ketika melakukan sosialisasi tentang kekerasan terhadap anak dan remaja dimulai dari Tk hingga perguruan tinggi akan tetapi lebih ditekankan kepada siswa SMP dan SMA karena pada usia ini emosi mereka tergolong labil dan rentan terhadap tindakan kekerasan”

Dalam kegiatan sosialisasi ini tidak hanya untuk mengingatkan mereka akan pentingnya kesadaran hukum, tetapi juga untuk menanamkan nilai nilai yang dapat mencegah melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang seperti tindakan kekerasan, untuk memberikan arahan agar tidak sembarangan berkenalan dengan

orang asing melalui media sosial dan bermain sosial media dengan bijak. Karena pernah ada kasus yang ditangani oleh Unit PPA Polres Indramayu, kasus tersebut adalah kasus persetubuhan anak yang mana korban dengan tersangka mereka berkenalan lewat media sosial FaceBook dan pada saat mereka janji untuk bertemu korban di setubuhi oleh tersangka.

Biasanya sebelum masa pandemic, Unit PPA Polres Indramayu melakukan sosialisasi dengan mendatangi sekolah-sekolah. Bukan hanya sosialisasi dengan memberikan pemahama dan edukasi kepada Siswa saja, akan tetapi memberikan pemahaman khusus juga kepada orang tua/wali, para Guru serta masyarakat guna bisa bekerjasama dalam menjaga dan melindungi anak-anak muda generasi peenrus bangsa dari tindak pidana kekerasan.

Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan agar mereka untuk dapat berfikir ulang ketika hendak melakukan tindak pidana kekerasan. Upaya penanggulangan ini merupakan suatu usaha untuk menghindari perbuatan atau mencegah timbulnya perbuatan-perbuatan sebelum rencana untuk melakukan perbuatan itu bisa dilakukan atau setidaknya dapat meminimalisir jumlah kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Hukum Polres Indramayu.

Sedangkan dalam melaksanakan Upaya *Represif* yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnegak hukum dengan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak pidana. yang termasuk dalam upaya ini adalah penyidikan, penuntutan sampai pelaksanaan pidana. Penanggulangan dengan upaya ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta

memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang telah dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat terutama anak-anak yang merupakan generasi muda penerus bangsa.

Unit PPA Polres Indramayu juga mempunyai hal yang harus diperhatikan terhadap korban kekerasan Anak, seperti :

- a. Kepentingan terbaik korban (Anak) harus dijadikan pertimbangan tertinggi oleh semua pihak
- b. Partisipasi dan hak dari korban (anak) untuk menyatakan pendapatnya secara bebas
- c. Persetujuan setelah penjelasan dari orang tua atau wali
- d. Pelacakan keluarga (dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban(anak))
- e. Informasi dan konseling yang memadai bagi korban (anak)
- f. Memperimbangkan kepentingan keluarga dan komunitas (kemampuan, persetujuan dan keterlibatan keluarga dan komunitas sebagai pelaku)

Dalam memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan Anak, upaya yang dilakukan oleh Sat Reskrim Unit PPA Polres Indramayu, yaitu seperti Bersikap yang baik dan sopan, Menyambut dengan senyuman yang tulus dan wajar, Menjalin hubungan baik, Tidak memotong atau mengkritik cerita korban, Membangun suasana informal, Mengendalikan diri dan menjauhkan masalah pribadi, Memperhatikan ekspresi tubuh dan ekspresi verbal, Pencatatan, Membantu korban terbebas dari tekanan, Kesabaran yang luar biasa dan Tahapan formal.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari uraian dan penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pada proses penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Sat Reskrim Polres Indramayu dilaksanakan sesuai dengan Perkap, KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu seperti menerima laporam atau pengaduan dari masyarakat, melaksanakan penyidikan, penindakan (mendatangi TKP, pemanggilan saksi, korban dan tersangka), penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan Berkas Perkara. Dalam proses penyidikan dapat meminta pertimbangan atau saran dari Lembaga atau Instansi yang sudah berkoordinasi atau bekerjasama dengan Polres Indramayu sehingga dalam proses penyidikannya dapat berjalan dengan baik. Sat Reskrim Polres Indramayu dalam hal penyelesaian penyidikan mengutamakan upaya Diversi dengan maksud dan tujuan agar menjauhkan anak dari proses pengadilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar.
2. Faktor pendukung dalam Penyidikan kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Indramayu meliputi Unit PPA

mempunyai anggota yang sudah dilatih dengan baik untuk melaksanakan tugasnya sebagai penyidik khususnya anggota polisi wanita yang sudah terlatih dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak, Unit PPA dan Lembaga yang terkait telah berkoordinasi dengan baik, selalu siap siaga dan merespon dengan cepat sehingga dapat memperlancar jalannya proses penyidikan dan seluruh anggota beserta Kanit Sat Reskrim Polres Indramayu bekerjasama dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan diantaranya seperti belum cukup saksi karena banyak dari masyarakat yang masih belum terlalu paham akan hukum sehingga ketika dipanggil untuk bersaksi mereka merasa takut dan berujung tidak mau diperiksa, beberapa saksi yang sudah pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKI sehingga dapat menghambat jalannya proses penyidikan. Selain saksi ada satu faktor penghambat lagi yaitu kurangnya barang bukti karena ketika korban melapor pada pihak kepolisian ternyata suatu kejadian tindak pidana itu sudah berlalu cukup lama yang mengakibatkan barang bukti di TKP sudah tidak ada.

3. Upaya yang dilakukan Sat Reskrim Polres Indramayu dalam menanggulangi Kasus Kekerasan Terhadap Anak di wilayah hukum Polres Indramayu yaitu dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Unit Binmas dan juga dengan lembaga atau instansi yang terkait untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada siswa SMP dan SMA karena pada usia ini mereka membutuhkan arahan arahan yang baik dan

benar, mengingatkan mereka akan kesadaran hukum dan juga untuk menanamkan nilai-nilai yang dapat mencegah mereka melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang seperti tindakan kekerasan dan untuk memberikan arahan agar menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Dan juga melaksanakan upaya *represif* yaitu melaksanakan penyidikan. penanggulangan dengan upaya ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merugikan masyarakat terutama anak-anak yang merupakan generasi muda penerus bangsa.

5.2 Saran

Agar dapat terwujudnya pelaksanaan penyidikan dengan baik dan benar sesuai Standar Operasional yang dilaksanakan oleh Unit PPA Sat Reskrim dalam Penyidikan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak sebagai berikut :

5.2.1 Saran Teoritis

1. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan maka dari itu disarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat diperluas lagi dan disarankan agar dapat memperbanyak untuk turun ke lapangan langsung
2. Disarankan untuk penelitian selanjutnya ada baiknya untuk mengambil tentang permasalahan ini di wilayah yang berbeda dengan penelitian ini, agar kita dapat mengetahui apakah ada perbedaan dengan wilayah-wilayah

lain dan diharapkan itu dapat menjadi tambahan wawasan pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca.

5.2.2 Saran Praktis

1. Diharapkan kepada pihak kepolisian, pemerintah, instansi yang terkait dan masyarakat untuk dapat bekerja sama dengan baik dalam melindungi anak-anak dari korban kekerasan dengan meningkatkan kualitas perlindungan hukum, dengan memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak karena salah satu hak anak ialah mereka berhak untuk dilindungi. Dan untuk pelakunya harus diberikan sanksi yang sepadan dengan tindakannya agar dapat membuat efek jera.
2. Diharapkan Pemerintah dan aparat kepolisian saling bekerjasama untuk terus sosialisasi kepada masyarakat guna untuk memberikan pemahaman terhadap hukum kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti karena di Indramayu masih banyak masyarakat yang tidak mengerti akan hukum dan lebih memilih tidak peduli dan tidak mau ikut campur. Karena masyarakat juga mempunyai peran penting dalam melindungi anak-anak dari tindak kekerasan maka dari itu aparat kepolisian, pemerintah dan masyarakat harus bisa berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik dalam upaya menjaga dan melindungi anak-anak dari tindak kekerasan dan kejahatan lainnya.
3. Diharapkan untuk pihak pemerintah sebaiknya dapat bekerjasama sama dengan aparat kepolisian untuk segera menyediakan penjagaan di rumah aman agar rumah aman agar dapat di tempati karena pada saat rumah

aman akan digunakan penjaga nya tidak ada sedangkan anggota Sat Reskrim Unit PPA tidak bisa terus menerus menjaga rumah aman karena masih harus melaksanakan tugas lainnya dan melihat dari angka kasus yang terjadi diharapkan pemerintah untuk segera menyediakan pengacara anak, guna untuk membantu anak korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Situasi Anak Di Indonesia- Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak Hak Anak. (2020). Jakarta: UNICEF Indonesia.

Hasil Sensus Penduduk 2020 Berita Resmi Statistik No. 7/01/Th.XXIV. (2021). Jakarta: Badan Pusat Statistik .

Abdul Mun'in Idries, a. L. (1982). *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan.* Jakarta: Karya Unipres.

Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana II.* Jakarta: Rajawali Pers.

Depdikbud. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Hamzah, P. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia .* Jakarta: Sinar Grafika.

Irvan, A. W. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual.* Bandung: Refika Aditama.

Kanter, E. (1992). *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya.* Jakarta: Alumni AHM PTHM.

Koesnan, R. (2005). *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia.* Bandung: Sumur.

Melani, W. S. (2017). *Hukum Pidana Anak.* Bandung: PT Refika Aditama.

Moeljatno. (1993). *Asas Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rikene Cipta.

Sugiyono. (2008) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung : ALFABETA

Prof. M. Taufik Makarao, D. W. (2013). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga .* Jakarta: Rineka Cipta.

R.Soesilo. (1979). *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal.* Bogor: Politeia.

Saleh, K. W. (1998). *Kehakiman dan keadilan.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

ShehzadNoorani. (2018). *Konvensi Hak Anak: Versi Anak.* Unicef Indonesia.

Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional . (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tresna, R. (1979). *Asas Asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. Jakarta : Tiara LTD.

B. Dokumen

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri No 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 28 huruf (b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Internet

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/08/12/15410871/kementerian-pppa-catat-ada-4116-kasus-kekerasan-anak-dalam-7-bulan-terakhir>

<https://peta-kota.blogspot.com/2016/12/peta-kabupaten-indramayu.html?m=1>



YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Karapitan No. 116 Telp. 022-4215717 Fax. 022-4237144 Bandung 4026

Nomor : 470 /UNLA/FISIP/PP/V/2021

Lampiran : -

Perihal : **Observasi/Wawancara**

Kepada Yth : **Kapolres Indramayu**

U.p. Kasat Reskrim Unit PPA

Jl.Gatot Subroto,Kepanden Kec.Indramayu Kabupaten Indramayu

di

Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Faricha

N P M : 41153040180017

Prodi : D III Kepolisian

Semester/Kelas : VI/A

Sehubungan dengan ini,mahasiswa tersebut bermaksud melakukan observasi/wawancara pada kantor : **Polres Indramayu**, Untuk kepentingan penyusunan Skripsi,Tugas Akhir sekitar aspek-aspek : “ **Upaya Satuan Reskrim dalam Penyidikan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Indramayu** “

Besar harapan kami, kiranya Bapak/Ibu/Sdr. dapat memberikan bantuan berupa data dan informasi terkait.

Atas perhatian dan kerjasamanya,diucapkan terima kasih.

Bandung , 31 Mei 2021

A.n Dekan,
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik,



Dr. Budi Kurniadi.,Drs.,M.Si
NIK. 21289



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR INDRAMAYU

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. KARNADI, S.H.
Pangkat / NRP : IPDA / 71100093
Jabatan : KBO SAT RESKRIM POLRES INDRAMAYU

Bersama ini menerangkan bahwa Mahasiswa dari Universitas Langlangbuana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik :

Nama : FARICHA
NPM : 41153040180017
SMT / JUR : VI / A
PROG STUDI : D III Kepolisian

Berdasarkan surat dari Dekan Universitas Langlangbuana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 470 / UNLA / FISIP / PP / V / 2021, tanggal 31 Mei 2021 tentang Penyesunan Skripsi, Tugas Akhir sekitar aspek – aspek "UPAYA SATUAN RESKRIM DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES INDRAMAYU."

Sehubungan dengan dasar tersebut diatas membenarkan bahwa Mahasiswa Universitas Langlangbuana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang nama persantun diatas, telah melaksanakan penelitian di Satuan Reserse Kriminal Polres Indramayu pada tanggal 9 Juni sampai dengan 11 Juni 2021.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 11 Juni 2021
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR INDRAMAYU
KASAT RESKRIM
u/b KBO SAT RESKRIM

H. KARNADI, S.H.
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 71100093

LAMPIRAN

LAMPIRAN FOTO 1.1



FOTO SAAT PERTAMA KALI MELIHAT DAN MEMINTA DATA JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES INDRAMAYU DENGAN DI BANTU OLEH KANIT IV UNIT PPA IBU IPTU INDRIE HAPSARI., SH

LAMPIRAN FOTO 1.2



FOTO PADA SAAT MELAKSANAKAN WAWANCARA DENGAN DI BANTU OLEH KANIT IV UNIT PPA IBU IPTU INDRIE HAPSARI., S.H

LAMPIRAN FOTO 1.3



FOTO PADA SAAT MELAKSANAKAN WAWANCARA DENGAN DI BANTU OLEH ANGGOTA SAT RESKRIM UNIT IV PPA IBU BRIPTU LINA DWI ANGGRAENI, S.H

LAMPIRAN FOTO 1.4



FOTO BERSAMA DENGAN KANIT UNIT IV PPA IBU IPTU INDRIE HAPSARI., S.H
DIDEPAN KANTOR SAT RESKRIM POLRES INDRAMAYU

PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN KANIT DAN ANGGOTA RESKRIM UNIT PPA
DI POLRES INDRAMAYU

Pertanyaan tidak berstruktur dibawah ini hanya sebagai pedoman saat melaksanakan penelitian, dalam prakteknya pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan

Nama : IPTU INDRIE HAPSARI, S.H

Jabatan : KANIT IV UNIT PPA POLRES INDRAMAYU

Nama : BRIPTU LINA DWI ANGGRAENI, S.H

Jabatan : BANIT SIDIK UNIT PPA POLRES INDRAMAYU

Pertanyaan :

1. Ada berapa Unit di Satuan Reskrim Polres Indramayu ?
2. Apakah ada lembaga atau Instansi yang bekerja sama dengan Unit PPA ?
3. Instansi atau lembaga apa saja yang bekerjasama dengan Unit PPA ?
4. Apakah instansi dan lembaga tersebut sudah bekerjasama dengan baik sesuai tupoksinya ?
5. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan penyidik Unit PPA Polres Indramayu ?
6. Apa saja bentuk kasus kekerasan terhadap anak ?
7. Berapa Jumlah kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di lihat dari 3 (tiga) tahun kebelakang ?

8. Upaya apa yang dilakukan Unit PPA Polres Indramayu dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak ?
9. Apakah ada faktor penghambat dan faktor pendukung dalam melaksanakan proses penyidikan ?
10. Apakah Unit PPA Polres Indramayu sudah memiliki anggota yang cukup ?
11. Apa saja dasar hukum yang dipegang oleh Unit PPA Polres Indramayu ?
12. Upaya apa saja yang dilakukan Unit PPA dalam menanggulangi kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak ?
13. Apakah tupoksi Sat reskrim Unit PPA Polres Indramayu sudah berjalan dengan baik ?

RIWAYAT HIDUP



I. DATA PRIBADI

Nama : FARICHA
NPM : 41153040180017
Angkatan : X (Sepuluh)
Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 02 September 1999
Agama : Islam
Alamat : Jl. Bukit Barisan Blok. Sukatani RT/RW. 008/004 Desa.
Tukdana Kecamatan. Tukdana Kab. Indramayu, Jawa Barat

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

A. TK : TK AYU PERTIWI (2005)
B. SD : MI HUBBUL WATHON (2011)
C. SMP : MTS KHAS KEMPEK CIREBON (2014)
D. SMA : MA KHAS KEMPEK CIREBON (2017)
E. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS LANGLANGBUANA BANDUNG (2021)

III. RIWAYAT ORGANISASI

A. BATALYON KORPS HIMA DIII KEPOLISIAN

- Kasi Akademik